



P U T U S A N

Nomor 117/PID.B/2016/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : SUARDI bin PALLEGO; -----
Tempat lahir : Punraga; -----
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/ 13 Desember 1960; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Punraga, Dusun Buah Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Petani; -----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016; ---
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016; -----
5. Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016; -----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ZAINUDDIN BATOI, SH, pekerjaan advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Nenas Nomor 8A Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12-07-2016; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 27 Juli 2016 Nomor : 117/Pid.B/2016/PN Blk., tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 117/Pid.B/2016/PN Blk. tanggal 27 Juli 2016;-----

3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 28 Juli 2016, Nomor: 117/Pid.B/2016/PN Blk. tentang Penetapan Hari Sidang;-----

4. Berkas perkara Nomor : 117/PID.B/2016/PN Blk. atas nama SUARDI Bin PALEGO, beserta seluruh lampirannya;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa SUARDI Bin PALEGO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke- 3 dan ke-4 KUHPidana sesuai Surat Dakwaan Primair; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap SUARDI Bin PALEGO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit mobil truk merk Center Colt Diesel HD 125 SI DD 9059 FA warna kuning;-----

- 2 (dua) ekor sapi betina warna bulu merah bertanduk;-----
Digunakan dalam berkas perkara Terdakwa ARDI Bin BAKKANG, dkk;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa isteri dan anak-anak, Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa telah bersikap sopan selama persidangan. Sebaliknya Terdakwa sendiri secara lisan dipersidangan juga memohon keringanan hukuman akan tetapi tidak menyesali perbuatannya oleh karena Terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN Blk.



-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Primair: -----

-----Bahwa Terdakwa SUARDI BIN PALEGO bersama dengan Lel. PANI (Almarhum), dan Lel. TAHIR serta anak tirinya yang terdakwa tidak mengenalinya (Masuk dalam daftar Pencarian Orang (DPO)) Polsek Gantarang pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Bocco-boccoe tengah Desa paenre lompoe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, Pencurian ternak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada mulanya terdakwa SUARDI BIN PALEGO bertemu dengan temannya yaitu, Lel. TAHIR dan anak tiri Lel. TAHIR yang tidak diketahui identitasnya tersebut dan setelah bertemu terdakwa kemudian menunjukkan dan mengantarkan temannya tersebut untuk mengambil sapi yang terletak di lokasi persawahan dan setelah sesampainya ditempat tersebut terdakwa SUARDI BIN PALEGO bersama dengan temannya yang tanpa izin dari pemiliknya kemudian mengambil sapi yang berjumlah keseluruhan sebanyak 5 (lima) ekor yang mana mereka mengambil sapi tersebut dalam jangka waktu yang berbeda kemudian membawa sapi tersebut sampai ditebing yang mana Lel. PANI telah menunggu ditebing tersebut lalu terdakwa kembali kerumahnya sedangkan Lel. PANI, Lel. TAHIR bersama anak tirinya kemudian membawa sapi tersebut;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUARDI BIN PALEGO saksi korban ALWI mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (empat belas juta rupiah); saksi IKRAM ALS KIRANG sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); saksi NAJAMUDDIN sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----

-----Perbuatan Terdakwa SUARDI BIN PALEGO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3 dan Ke-4 KUH.Pidana; ----
Subsidiar:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa SUARDI BIN PALEGO bersama dengan Lel. PANI (Almarhum), dan Lel. TAHIR serta anak tirinya yang terdakwa tidak mengenalinya (Masuk dalam daftar Pencarian Orang (DPO)) Polsek Gantarang pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Bocco-bocoe tengah Desa paenre lompoe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian*, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada mulanya terdakwa SUARDI BIN PALEGO bertemu dengan temannya yaitu, Lel. TAHIR dan anak tiri Lel. TAHIR yang tidak diketahui identitasnya tersebut dan setelah bertemu terdakwa kemudian menunjukkan dan mengantarkan temannya tersebut untuk mengambil sapi yang terletak di lokasi persawahan dan setelah sesampainya ditempat tersebut terdakwa SUARDI BIN PALEGO bersama dengan temannya yang tanpa izin dari pemiliknya kemudian mengambil sapi yang berjumlah keseluruhan sebanyak 5 (lima) ekor yang mana mereka mengambil sapi tersebut dalam jangka waktu yang berbeda kemudian membawa sapi tersebut sampai ditebing yang mana Lel. PANI telah menunggu ditebing tersebut lalu terdakwa kembali kerumahnya sedangkan Lel. PANI, Lel. TAHIR bersama anak tirinya kemudian membawa sapi tersebut;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUARDI BIN PALEGO saksi korban ALWI mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (empat belas juta rupiah); saksi IKRAM ALS KIRANG sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); saksi NAJAMUDDIN sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----

-----Perbuatan Terdakwa SUARDI BIN PALEGO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah sesuai

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi NAJAMUDDIN Bin TOLA:-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik; -----
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian; -----
- Bahwa Saksi lupa hari dan tanggal kejadian pencurian tersebut akan tetapi pada bulan April 2016 yang bertempat di Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa Sapi Saksi hilang di Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa setahu Saksi yang mencuri adalah SUARDI dan teman-temannya; -----
- Bahwa Saksi tahu dari pengakuan SUARDI dan PANI sebelum PANI meninggal;-----
- Bahwa SUARDI mengatakan ia mengambil sapi bersama temannya PANI, TAHIR dan anak tirinya TAHIR yang Saksi tidak tahu namanya; ---
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan SUARDI, PANI, EDI, DUDDING dan ARDI sedangkan NASIR dan TAHIR baru Saksi kenal setelah ditangkap di Polsek Gantarang; -----
- Bahwa ada beberapa orang yang juga kehilangan sapinya yaitu MUH. ALWI, H. BOHARI, H. ANTO PONRING, KIRA, MASUNG, TAJUDDIN, SAE dan PORING; -----
- Bahwa setahu Saksi sapi milik H. BOHARI dan H. ANTO dicuri pada tanggal 13 Mei 2016 yang lainnya Saksi lupa; -----
- Bahwa setahu Saksi sapi yang dicuri semuanya berjumlah 14 (empat belas) ekor tapi sebelumnya sudah banyak sapi yang hilang; -----
- Bahwa setahu Saksi lelaki SUARDI dan PANI mengaku di depan Pak Desa Paenre Lompoe yaitu H. AMBO TANG; -----
- Bahwa jenis sapi Saksi yang dicuri yaitu betina berbulu merah; -----
- Bahwa sapi Saksi tidak kembali dan kerugian Saksi sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah); -----
- Bahwa pada saat ke Polsek Gantarang Saksi melihat mobil truk warna kuning namun Saksi tidak melihat sapi; -----
- Bahwa yang melaporkan ke Polisi yaitu Pak Desa Paenre Lompoe; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa keberatan dan membantah keterangan Saksi dan menyatakan Terdakwa tidak



mencuri sapi dan itu hanya tuduhan namun Terdakwa mengakuinya di kantor polisi karena disiksa oleh polisi; -----

-----Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya tersebut; -----

2. Saksi H. AMBO TANG, S.Sos Bin H. ABD. RAHING; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dipenyidik; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi mulai bulan April 2016 sampai dengan Mei 2016 di Desa Paenre Lompoe dan Desa Polewali; -----
- Bahwa sapi yang hilang sebanyak 14 ekor dan pemiliknya adalah: -----
 1. IKRAM satu ekor; -----
 2. TAJUDDIN dua ekor; -----
 3. MUH. ALWI dua ekor; -----
 4. NAJAMUDDIN dua ekor; -----
 5. MASHUN empat ekor; -----
 6. SYAMSUDDIN satu ekor; -----
 7. JUFRI dua ekor; -----
 8. H. BOHARI satu ekor; -----
 9. H. ANTO satu ekor; -----
- Bahwa Saksi diberi tahu ARDI yang mencuri sapi tersebut SUARDI, ARDI, DUDDING dan NASIR; -----
- Bahwa menurut ARDI yang mencuri sapi di Punraga milik ALWI dan NAJAMUDDIN adalah SUARDI; -----
- Bahwa ARDI juga mengakui dirinya yang mengambil sapinya H. BOHARI dan H. ATO; -----
- Bahwa Saksi ketemu lelaki PANI di Polsek Gantarang dan PANI mengatakan sapi naik mobil truk ke Bantaeng; -----
- Bahwa Saksi melihat mobil truk warna kuning di Polsek Bantaeng; -----
- Bahwa setahu Saksi sudah hampir 20 ekor sapi yang hilang di wilayah desa Saksi karena tiap malam ada sapi yang hilang; -----
- Bahwa setahu Saksi yang lebih dahulu ditangkap SUARDI kemudian ARDI dan kawan-kawan; -----
- Bahwa setelah SUARDI tertangkap selang dua hari kemudian ARDI ditangkap; -----
- Bahwa sekarang di desa Saksi sudah tidak ada pencurian sapi lagi karena sudah aman; -----



-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa keberatan dan membantah keterangan Saksi dan menyatakan Terdakwa tidak mencuri sapi dan itu hanya tuduhan namun Terdakwa mengakuinya di kantor polisi karena disiksa oleh polisi; -----

-----Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya tersebut; -----

3. Saksi IKRAM Alias KIRANG Bin H. AMBO MELLENG: -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dipenyidik; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi milik H. BOHARI dan H. ANTO; -----
- Bahwa sapi milik H. BOHARI yang hilang satu ekor sedangkan sapi H. ANTO yang hilang juga satu ekor; -----
- Bahwa kejadian pencuriannya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Kebun Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa Saksi mengetahui dari teman-teman di kampung hilangnya sapi tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar jam 16.00 WITA; ---
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mencuri sapi tersebut namun Saksi mendengar kabar kalau pencuri sapinya sudah tertangkap di Bantaeng dan dibawa ke Polsek Gantarang Kabupaten Bulukumba; ---
- Bahwa setelah mendengar sapi yang Saksi tambatkan dicuri Saksi lalu melihat sapi yang telah Saksi tambatkan sebab sebelumnya Saksi pernah kehilangan satu ekor sapi bersamaan dengan sapi milik FORING dua ekor dan sapi MASEHUNG satu ekor; -----
- Bahwa setelah mendengar pelakunya tertangkap di Bantaeng Saksi pergi bersama teman yang sapinya telah dicuri ke Polsek Gantarang; -----
- Bahwa di Polsek Gantarang Saksi bertemu dengan ARDI, PANI (Almarhum), DUDDING dimana ARDI selaku pengembala sapi milik H. BOHARI dan H. ANTO; -----
- Bahwa SUARDI dan teman-teman yang mengaku bahwa dialah yang mencuri sapi; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan PANI dan DUDDING; -----
- Bahwa Saksi pernah juga kehilangan sapi sebanyak satu ekor berjenis kelamin betina warna bulu merah bertanduk; -----
- Bahwa kerugian Saksi sekitar RP4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sapi Saksi nanti DUDDIN dan NASIR, SUARDI, PANI, EDI, TAHIR dan CAMA tertangkap di Bantaeng;-----
- Bahwa sapi Saksi dibawa di Bantaeng karena mau dijual; -----
- Bahwa sapi Saksi hilang pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekitar jam 02.00 WITA di Dusun Bua Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekitar jam 17.00 WITA, Saksi tambatkan di sawah berdekatan dengan sapi PORING dan MASEHUNG lalu Saksi pulang ke rumah; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekitar jam 08.00 WITA pagi, Saksi tiba sapi Saksi sudah hilang; -----
- Bahwa sapi Saksi sudah kembali;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa keberatan dan membantah keterangan Saksi dan menyatakan Terdakwa tidak mencuri sapi dan itu hanya tuduhan namun Terdakwa mengakuinya di kantor polisi karena disiksa oleh polisi;-----

-----Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya tersebut;-----

4. Saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dipenyidik; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi pada bulan April 2016 sampai dengan Mei 2016;
- Bahwa sapi Saksi juga hilang sebanyak dua ekor pada malam Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar jam 02.00 WITA di Bocco-Bocoe Dusun Bua Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa sapi Saksi tidak diikat didalam kandang akan tetapi hanya diikat di kebun sawah milik Saksi; -----
- Bahwa yang mengembala sapi Saksi yaitu Saksi sendiri; -----
- Bahwa Saksi lihat pengikat sapi Saksi sudah lepas; -----
- Bahwa sapi Saksi yang hilang semuanya betina dengan cirri-cirri warna putih umur 5 (lima) tahun dan warna merah umur 4 (empat) tahun; -----
- Bahwa Saksi terakhir mengikat sapi sekitar jam 17.00 WITA yang jaraknya sekitar 1 Km dari rumah Saksi dan sekitar jam 12.00 WITA Saksi masih melihat sapi tersebut;-----

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan paginya sekitar jam 06.00 WITA baru Saksi tahu sapinya sudah tidak ada lalu Saksi mengikuti jejak sapinya dan ada bekas ban mobil truk; -----
- Bahwa sekitar satu minggu dari hilangnya sapi Saksi baru tahu ada empat orang pencuri sapi yang ditangkap di Bantaeng; -----
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh Pak Desa yaitu H. AMBO TANG; -----
- Bahwa Saksi kemudian langsung menuju ke Polsek untuk melihatnya dengan tiga mobil; -----
- Bahwa di Polsek Saksi bertemu dengan SUARDI yang kemudian mengaku kepada Saksi bahwa dialah yang mengambil sapi Saksi lalu SUARDI minta maaf kepada Saksi dan mau menggantikan sapi yang dicurinya; -----
- Bahwa selain sapi Saksi yang dicuri ada juga sapi orang lain yang dicuri sebanyak 14 (empat belas) ekor yaitu sapi milik NAJAMUDDIN, SAENUDDIN, TAJUDDIN, TAJUDDIN MASHUNG, IKRANG, JUFRI, H. BOHARI dan H. ANTO; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa keberatan dan membantah keterangan Saksi dan menyatakan Terdakwa tidak mencuri sapi dan itu hanya tuduhan namun Terdakwa mengakuinya di kantor polisi karena disiksa oleh polisi; -----

-----Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya tersebut; -----

5. Saksi TAJUDDIN Bin LAWANGENG: -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dipenyidik; -----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah sapi Saksi yang hilang dicuri pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekitar jam 02.00 WITA; -----
- Bahwa sapi Saksi hilang di kebun Saksi di Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan H. BOHARI dan H. BUDIANTO; -----
- Bahwa setahu Saksi ada sapinya H. BOHARI dan H. BUDIANTO yang hilang dicuri yang Saksi tahu karena mendengar kabar dari peternak sapi bahwa sapi milik H. BOHARI dan H. BUDIANTO dicuri sekaligus dua ekor, sehingga Saksi langsung pergi ke kebun Saksi melihat sapi Saksi di kebun sebab sebelumnya sapi Saksi pernah dicuri sebanyak dua ekor; ---

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis sapi H. BOHARI dan H. BUDIANTO yang hilang berjenis kelamin betina satu ekor milik H. BOHARI dan satu ekor milik H. BUDIANTO;-----
- Bahwa setahu Saksi sapi milik H. BOHARI dan H. BUDIANTO telah kembali semuanya;-----
- Bahwa sebelumnya sudah sering sapi hilang namun tidak ada yang melapor ke Pak Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa setahu Saksi yang mencuri sapi yaitu SUARDI sedangkan yang mencuri sapi milik H. BOHARI dan H. BUDIANTO yaitu pengembalanya ARDI;-----
- Bahwa Saksi tahu yang mencuri sapi SUARDI karena SUARDI sendiri yang memberitahukan kepada Saksi bahwa dia yang mencuri sapi; -----
- Bahwa sewaktu Saksi datang ke kantor polisi Saksi tidak melihat sapi yang dicuri namun Saksi melihat truk warna kuning yang digunakan untuk mengangkut sapi;-----
- Bahwa setahu Saksi kerugian hilangnya dua ekor sapi sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----
- Bahwa Saksi tidak melihat PANI dan SUARDI dipukul oleh polisi; -----
- Bahwa sewaktu Saksi bertanya kepada SUARDI lalu SUARDI memberitahukan ia bersama dengan EDI, PANI dan DUDDING yang mencuri;-----
- Bahwa sapi Saksi diikat di kebun;-----
- Bahwa setahu Saksi yang mencuri sapi milik H. BOHARI dan H. BUDIANTO yaitu ARDI karena Saksi bertanya dan ARDI mengaku yang mencurinya;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa keberatan dan membantah keterangan Saksi dan menyatakan Terdakwa tidak mencuri sapi dan itu hanya tuduhan namun Terdakwa mengakuinya di kantor polisi karena disiksa oleh polisi;-----

-----Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya tersebut;-----

6. Saksi MASHUN Bin TUPPUANG:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dipenyidik; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi pada bulan April 2016 sampai dengan bulan Mei 2016;-----

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan H. BOHARI akan tetapi Saksi tidak kenal dengan H. ANTO; -----
- Bahwa Saksi tahu H. BOHARI dan H. ANTO punya sapi yang hilang dicuri masing-masing satu ekor jenis kelamin betina; -----
- Bahwa sapi milik H. BOHARI dan H. ANTO yang dicuri sudah kembali; ---
- Bahwa sapi Saksi sebanyak satu ekor juga dicuri di sawah milik Saksi dimana Saksi mengikatnya di jerami; -----
- Bahwa orang yang mengambil sapi Saksi tidak pernah minta izin kepada Saksi; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dipersidangan, Penuntut Umum telah mengadirkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil truk merk Center Colt Diesel HD 125 SI DD 9059 FA warna kuning; -----
- 2 (dua) ekor sapi betina berbulu merah bertanduk; -----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dikenali Terdakwa dan para saksi dipersidangan, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana ini; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*saksi a decharge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh polisi dimana hasil pemeriksaan Terdakwa dibacakan lalu Terdakwa memberikan cap jempol; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik; -----
- Bahwa Terdakwa mengaku di polisi karena Terdakwa hendak ditembak; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa dituduh oleh orang-orang dikampung telah mencuri sapi; -----
- Bahwa sapi yang hilang adalah sapi milik ALWI; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui sapinya ALWI hilang dari cerita orang; -----
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah ALWI sekitar 30 meter; -----
- Bahwa Terdakwa tinggal sekampung dengan ALWI; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak sapi ALWI yang hilang; -----
- Bahwa setahu Saksi sapinya ALWI ditambatkan disawah namun Saksi tidak tahu sawah siapa dan ALWI sendiri yang memelihara sapinya; -----
- Bahwa ALWI menambatkan sapinya pada waktu malam; -----

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak sawah dengan rumah Terdakwa jauh; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap disawah; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa ditangkap karena pada waktu itu Terdakwa mengambil kuda; -----
- Bahwa Polisi memberitahukan kepada Terdakwa kalau ditangkap sebab mencuri sapi; -----
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap tidak ada yang rebut-ribut dan keberatan; -----
- Bahwa Terdakwa memiliki sapi dan kuda; -----
- Bahwa jarak sawah Terdakwa dan rumah sekitar setengah kilometer; -----
- Bahwa Terdakwa diberitahu ALWI di sawah bahwa ada sapinya yang hilang sebanyak dua ekor semuanya betina; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ciri-ciri sapinya ALWI; -----
- Bahwa pada saat sapinya ALWI hilang Terdakwa tinggal di Punraga tempat hilangnya sapi; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan ditangkap; -----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan PANI dan tahu pekerjaan PANI adalah pengembala; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pergi bersama dengan PANI; -----
- Bahwa Terdakwa kenal TAHIR dimana dia tinggal di Bantaeng; -----
- Bahwa Terdakwa bertemu PANI di Polsek Gantarang namun Terdakwa tidak sempat cerita dengan PANI; -----
- Bahwa Terdakwa satu sel dengan PANI dan ada juga ARDI dan DUDDING; -----
- Bahwa setahu Terdakwa ARDI dan DUDDING di sel karena dituduh mencuri sapi; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa di sel Polsek Gantarang pernah MUH. ALWI datang di Polsek Gantarang; -----
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada kepala Desa H. AMBO TANG bahwa telah mengambil lima ekor sapi karena Terdakwa diancam akan ditembak dan Terdakwa sudah dipukuli oleh polisi; -----
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan polisi yang memukuli Terdakwa; -----
- Bahwa pada saat sapi hilang Terdakwa sedang tidur di rumah dimana pada saat itu di rumah Terdakwa ada NARTI, ADI dan RANDI; -----
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu PANI pada saat kejadian; -----
- Bahwa sapinya Terdakwa sudah tidak ada karena sudah Terdakwa jual; -----
- Bahwa lebih dahulu sapinya ALWI hilang baru Terdakwa menjual sapi Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sapi orang lain yang hilang selain MUH. ALWI; --

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membantah keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik maka dipersidangan telah pula dihadirkan satu orang saksi verbalisan yaitu Saksi ANDI SYAMSUL BAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa SUARDI Bin PALEGO sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 17 Mei 2016 dan tanggal 16 Juni 2016 terkait kasus pencurian sapi; -----
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan pada siang hari; -----
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dipersidangan adalah orang yang Saksi periksa;-----
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Saksi tidak pernah mengancam dan memukul Terdakwa; -----
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui dialah yang mencuri sapi sebanyak lima ekor secara berturut-turut sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan;-----
- Bahwa tidak benar Saksi melakukan pengancaman dan menyiksa Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa mengakui mempunyai peran yaitu menunjukan lokasi sapid an sapi tersebut diserahkan kepada PANI; -----
- Bahwa Terdakwa mengatakan ia belum mendapatkan uang rokok dari PANI;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa mengaku sewaktu diperiksa oleh karena Terdakwa diancam, dipukuli dan disiksa oleh Saksi; -- -----

-----Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dipandang sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai dasar Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:-----

- Bahwa pada Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekitar pukul 02.00 WITA telah hilang sapi milik H. BOHARI dan H. ANTO yang dipelihara oleh lelaki ARDI Bin BAKKANG di Desa Borong Manempa Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 12.00 WITA, lelaki H. BOHARI dan H. ANTO mengetahui sapinya hilang setelah diberitahukan oleh ARDI Bin BAKKANG;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 Saksi H. ANTO dan H. BOHARI diberitahu oleh isteri lelaki ARDI bahwa sapinya telah ditemukan di Bantaeng akan tetapi sapinya tidak bisa dibawa pulang kalau pemiliknya tidak mengambil sapi itu sendiri karena tidak ada kartunya;-----
- Bahwa pada saat ditemukan sapi tersebut di Bantaeng telah pula ditangkap lelaki ARDI, DUDDING, dan NASIR oleh petugas kepolisian Pajjukukang yang kemudian memberitahukan kepada Kepala Desa Paenre Lompoe yaitu Saksi H. AMBO TANG;-----
- Bahwa kemudian H. ANTO bersama dengan kepala Desa Paenre Lompoe yaitu H. AMBO TANG dan beberapa orang datang ke Polsek Pajjukukang untuk melihat sapi yang ditemukan dan pada saat itu juga bertemu dengan lelaki ARDI, lelaki DUDDING dan lelaki NASIR;-----
- Bahwa kemudian di kantor polisi lelaki ARDI dan DUDDING mengakui bahwa mereka telah mengambil sapi tersebut bersama dengan tujuh orang temannya yang lain yaitu lelaki PANI, lelaki EDI, CAMA, TAHIR dan anak tiri dari TAHIR yang tidak diketahui namanya;-----
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap lelaki PANI yang sempat tertembak dan lelaki EDI sedangkan lelaki CAMA, TAHIR dan anak tiri lelaki TAHIR masih dalam daftar pencarian orang;-----
- Bahwa dari pengakuan lelaki PANI diketahui bahwa mereka yang telah melakukan pencurian di dua desa yaitu di Desa Paenre Lompoe dan di Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dimana termasuk salah satunya pelakunya yaitu Terdakwa SUARDI Bin PALEGO sehingga Terdakwa kemudian ditangkap pada waktu berada di sawahnya;-----
- Bahwa setelah kabar ditangkapnya pencuri sapi di Polsek Gantarang maka Saksi H. AMBO TANG, Saksi MUH. ALWI, Saksi NAJAMUDDIN Bin TOLA, Saksi IKRAM Alias KIRANG, Saksi TAJUDDIN Bin LAWANGENG, bergantian mendatangi Polsek Gantarang lalu bertemu dengan lelaki ARDI, DUDDING, NASIR, SUARDI dan PANI, EDI dan PANI;-----
- Bahwa sebelum meninggal lelaki PANI mengaku kepada Kepala Desa Paenre Lompoe yaitu Saksi H. AMBO TANG, bahwa ia bersama tujuh orang temannya yang lain selama ini telah melakukan pencurian sapi di dua desa yaitu di Desa Paenre Lompoe dan di Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dan yang terakhir ia bersama lelaki ARDI, DUDDING, EDI, CAMA, TAHIR dan anak tirinya lelaki TAHIR yang mengambil sapi milik H. BOHARI dan H. ANTO sedangkan bersama dengan lelaki SUARDI, DUDDING, telah mengambil lima ekor sapi lainnya;-
- Bahwa saat berada di Polsek Gantarang, Terdakwa mengakui terus terang kepada Saksi MUH ALWI bahwa ia telah mengambil sapi sebanyak lima

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor yaitu sapi milik Saksi MUH. ALWI sebanyak dua ekor, Sapi milik NAJAMUDDIN satu ekor, sapi milik lelaki MASHUNG satu ekor dan sapi milik KIRANG sebanyak satu ekor dan memohon maaf serta bermaksud menggantikan semua sapi tersebut; -----

- Bahwa di Polsek Gantarang Terdakwa juga mengakui perbuatannya telah mengambil sapi milik NAJAMUDDIN Bin TOLA, Saksi IKRAM Alias KIRANG, Saksi MASHUM Bin TUPPUANG saat bertemu para Saksi tersebut di Polsek Gantarang; -----
- Bahwa sapi milik Saksi MUH. ALWI sebanyak dua ekor yang semuanya betina telah hilang dari sawah milik Saksi MUH. ALWI pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 02.00 WITA di Bacco-Baccoc Tengah Dusun Bua Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba karena keesokan harinya Saksi MUH. ALWI melihat sapinya sudah hilang lalu mengikuti jejak sapi dan mendapatkan bekas ban truk sehingga Saksi MUH. ALWI yakin sapinya telah jauh karena telah diangkut dengan mobil dan tidak melaporkan hilangnya sapi ke polisi, sehingga Saksi MUH. ALWI mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); -----
- Bahwa pada bulan April 2016, sapi milik Saksi NAJAMUDDIN Bin TOLA sebanyak satu ekor hilang di Desa Polewali Kabupaten Gantarang, sehingga Saksi NAJAMUDDIN Bin TOLA mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah); -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekitar pukul 02.00 WITA, sapi milik Saksi IKRAM Alias KIRANG sebanyak satu ekor telah hilang dari sawahnya dimana Sapi tersebut pada hari Kamis tanggal 7 April sekitar pukul 17.00 WITA diikat oleh Saksi IKRAM Alias KIRANG di sawah dan masih dilihat sampai pukul 12.00 WITA akan tetapi keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WITA sapi tersebut sudah hilang sehingga Saksi IKRAM Alias KIRANG mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 02.00 WITA, sapi milik Saksi TAJUDDIN Bin LAWANGENG sebanyak dua ekor telah hilang saat diikat di kebun milik Saksi TAJUDDIN Bin LAWANGENG Di Borong Kalukue Desa Bukti Tinggi Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yang berbatasan dengan Desa Paenre Lompoe, yang menurut pengakuan lelaki PANI kepada Saksi TAJUDDIN Bin LAWANGENG sapinya diambil oleh DUDDING dan PANI, sehingga Saksi TAJUDDIN Bin LAWANGENG mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pada bulan April 2016, Saksi MASHUM Bin TUPPUANG juga kehilangan satu ekor sapi yang sampai saat ini belum kembali sehingga Saksi MASHUM Bin TUPPUANG; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada para pemilik sapi untuk mengambil sapi-sapi tersebut; -----
- Bahwa sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan Mei 2016, di Desa Panre Lompoe dan di Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba telah hilang sebanyak 14 (empat belas) ekor sapi milik dari: -----
 - IKRAM Alias KIRANG sebanyak 1 (satu) ekor; -----
 - TAJUDDIN Bin LAWANGENG sebanyak 2 (dua) ekor; -----
 - MUH. ALWI sebanyak 2 (dua) ekor; -----
 - NAJAMUDDIN Bin TOLA sebanyak 1 (satu) ekor; -----
 - MASHUN Bin TUPPUANG sebanyak 4 (empat) ekor; -----
 - SYAMSUDDIN Bin LANGGA sebanyak 1 (satu) ekor; -----
 - MUH. JUFRI sebanyak 2 (dua) ekor; -----
 - H. BOHARI dan H. ANTO masing-masing sebanyak satu ekor; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHP JO. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar; -----

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Unsur barangsiaja;** -----
2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang dalam hal ini ternak yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;** -----
3. **Unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;** -----
4. **Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang**



yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;-----

5. Unsur dilakukan dilakukan oleh dua orang atau lebih; -----

-----Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

1. Unsur barangsiapa;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun dalam rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 tidak disebutkan mengenai unsur barangsiapa namun Majelis Hakim berpendapat oleh semua delik atau tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimaksudkan untuk diterapkan kepada subyek hukum yaitu barangsiapa atau siapa saja sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain itu tindak pidana yang diatur dalam rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana dalam keadaan pemberatan dari tindak pidana yang diatur dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang secara tegas menyebutkan unsur barangsiapa sehingga dengan sendirinya unsur ini melekat dan menjadi bagian dari unsur Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban baik manusia (*naturlijkepersoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang kepadanya didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : No. PDM-46/R.4.22/Epp./07/2016 tanggal 12 Juli 2016 bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa bernama SUARDI Bin PALEGO dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa SUARDI Bin PALEGO sehingga dalam hal ini tidak terjadi *Error in Persona*; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur **barangsiapa** telah terpenuhi; -----

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang dalam hal ini ternak yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut penjelasan resmi KUHP yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en watens veworzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya; -----

-----Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau memindahkan sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut yang dilakukan dengan sengaja untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan kata lain ada kehendak dan perbuatan pelaku untuk mengambil hewan orang lain tersebut sehingga barang yang diambil telah terjadi perpindahan kekuasaan dari pemiliknya kedalam penguasaan orang yang mengambil barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang memiliki nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud dengan ternak menurut Pasal 101 KUHP adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi. Dan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan mengatur Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NAJAMUDDIN BIN TOLA, Saksi H. AMBO TANG, S.Sos Bin H. ABD. RAHARING, Saksi IKRAM Alias KIRANG Bin H. AMBO TANG, Saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID, Saksi TAJUDDIN LAWANGENG, Saksi MASHUM Bin TUPPUANG, keterangan Saksi verbalisan bernama Saksi ANDI SYAMSUL BAHRI serta keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum pada Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekitar pukul 02.00 WITA telah hilang sapi milik H. BOHARI dan H. ANTO yang dipelihara oleh Terdakwa I ARDI Bin BAKKANG di Borong Manempa Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, yang baru diketahui oleh lelaki H. BOHARI dan H. ANTO besok harinya setelah diberitahu oleh lelaki ARDI Bin BAKKANG selaku pengembala sapi-sapi yang hilang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi fakta tersebut diatas tidak ada satupun yang melihat secara langsung Terdakwa mengambil sapi milik Saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID. Terungkapnya pelaku yang mengambil sapi Saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID, menurut Saksi Saksi AMBO TANG

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tertangkapnya lelaki DUDDING, lelaki I ARDI Bin BAKKANG, lelaki NASIR Bin LAWA dan lelaki JUSNAEDI Alias EDI Bin JUMARING oleh anggota polsek Pajjukukang Bantaeng ditempat ditemukannya sapi milik lelaki H. BOHARI dan H. ANTO pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2016. Setelah penangkapan tersebut petugas kepolisian Pajjukukang kemudian memberitahukan kepada Kepala Desa Paenre Lompoe yaitu Saksi H. AMBO TANG untuk memberitahukan pemilik sapi yaitu H. ANTO dan H. BOHARI, selanjutnya Saksi H. ANTO bersama dengan kepala Desa Paenre Lompoe dan beberapa orang datang ke Polsek Pajjukukang untuk melihat sapi yang ditemukan dan pada saat itu juga bertemu dengan lelaki ARDI Bin BAKKANG, lelaki NASARUDDIN Alias DUDDING Bin BAHARUDDIN, lelaki PANI, lelaki NASIR Bin LAWA serta Terdakwa yang ditangkap kemudian atas pengakuan dari lelaki PANI kepada petugas kepolisian. Setelah Terdakwa ditanya oleh Saksi H. AMBO TANG, Terdakwa mengakui telah mengambil sapi milik Saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID tersebut bersama dengan temannya yang lain yaitu lelaki PANI, lelaki TAHIR dan anak tiri dari TAHIR yang tidak diketahui namanya demikian juga setelah lelaki PANI (almarhum) ditanya oleh Saksi H. AMBO TANG, lelaki PANI mengakui telah mengambil 5 (lima) ekor sapi dengan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengakui telah mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID tersebut, namun dipersidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut dengan alat bukti yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Terdakwa menyatakan mencabut keterangan mereka dalam berita acara pendahuluan oleh penyidik bahwa Terdakwa telah mengakui mengambil sapi sebanyak lima ekor masing-masing milik MUH. ALWI sebanyak 2 (dua) ekor, milik lelaki KIRANG sebanyak 1 (satu) ekor, milik lelaki NAJAMUDDIN Bin TOLA sebanyak 1 (satu) ekor, dan lelaki MASEHUNG sebanyak 1 (satu) ekor, yang disebabkan Terdakwa telah disiksa, dipukul dan diancam oleh polisi saat pemeriksaan sehingga Terdakwa menjadi takut dan mengakui telah mengambil dua ekor sapi tersebut. Alasan pencabutan tersebut tidak dapat pula dibuktikan oleh Terdakwa dipersidangan, sebaliknya dari keterangan saksi verbalisan dipersidangan yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu Saksi ANDI SYAMSUL BAHRI menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan tanpa adanya paksaan, ancaman atau siksaan berupa pukulan, dan Terdakwa mengakui perbuatannya kepada penyidik, selanjutnya keterangan Terdakwa telah dibacakan oleh penyidik kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan cap jempol. Fakta tersebut diatas telah bersesuaian pula dengan keterangan para

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dipersidangan yaitu Saksi H. AMBO TANG, Saksi TAJUDDIN Bin LAWANGENG, Saksi MASHUN Bin TUPPUANG, Saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID, Saksi NAJAMUDDIN Bin TOLA dan Saksi MASHUM Bin TUPPUANG yang sempat mendatangi kantor Polisi dan bertemu dengan Terdakwa menanyakannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa telah mengambil lima ekor masing-masing milik MUH. ALWI sebanyak 2 (dua) ekor, milik lelaki KIRANG sebanyak 1 (satu) ekor, milik lelaki NAJAMUDDIN Bin TOLA sebanyak 1 (satu) ekor, dan lelaki MASEHUNG sebanyak 1 (satu) ekor dalam waktu yang berbeda di bulan April 2016. Hal ini sejalan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui:-----

- Putusan Nomor: 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987, yang pada pokoknya menyatakan: "bahwa pencabutan keterangan terdakwa diluar persidangan tanpa alasan yang benar menurut hukum merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa;"-----
- Putusan Nomor: 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, menyatakan: "pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan;"-----
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 299/K/Kr/1959, tanggal 23 Februari 1959, menyatakan "Pengakuan terdakwa yang diluar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai waktu hilangnya 5 (lima) ekor sapi yang diakui Terdakwa tersebut diakitkan dengan keterangan para Saksi sebagai berikut:- -----

Saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID: -----

- Bahwa sapi Saksi MUH. ALWI sebanyak dua ekor yang semuanya betina telah hilang dari sawah milik Saksi MUH. ALWI pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 02.00 WITA di Bacco-Baccoe Tengah Dusun Bua Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba karena keesokan harinya Saksi MUH. ALWI melihat sapinya sudah hilang lalu mengikuti jejak sapi dan mendapatkan bekas ban truk sehingga Saksi MUH. ALWI yakin sapinya telah jauh karena telah diangkut dengan mobil dan tidak melaporkan hilangnya sapi ke polisi, sehingga Saksi MUH. ALWI mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); -

Saksi NAJAMUDDIN Bin TOLA: -----

- Bahwa pada bulan April 2016, sapi milik Saksi NAJAMUDDIN Bin TOLA sebanyak satu ekor hilang di Desa Polewali Kabupaten Gantarang, sehingga Saksi NAJAMUDDIN Bin TOLA mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah); -----

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IKRAM Alias KIRANG:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekitar pukul 02.00 WITA, sapi milik Saksi IKRAM Alias KIRANG sebanyak satu ekor telah hilang dari sawahnya dimana Sapi tersebut pada hari Kamis tanggal 7 April sekitar pukul 17.00 WITA diikat oleh Saksi IKRAM Alias KIRANG di sawah dan masih dilihat sampai pukul 12.00 WITA akan tetapi keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WITA sapi tersebut sudah hilang sehingga Saksi IKRAM Alias KIRANG mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); -----

Saksi MASHUM Bin TUPPUANG:-----

- bahwa pada bulan April 2016, Saksi MASHUM Bin TUPPUANG juga kehilangan satu ekor sapi yang sampai saat ini belum kembali sehingga Saksi MASHUM Bin TUPPUANG; -----

Telah mendung fakta hukum bahwa hilangnya sapi sebanyak 5 (lima) ekor yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan lelaki PANI, lelaki TAHIR dan anak tiri lelaki TAHIR yang tidak diketahui namanya dilakukan pada bulan April 2016 sedangkan hilangnya sapi milik Saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 02.00 WITA di Dusun Bacco-Bacoe Tengah Dusun Bua Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;-----

-----Menimbang, bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pendahuluan dari penyidik tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang sah atau tidak dapat dibuktikan dipersidangan oleh Terdakwa, sehingga telah memberikan petunjuk yang mendukung keyakinan Majelis Hakim bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan dihadapan penyidik telah benar Terdakwa, lelaki PANI, lelaki TAHIR dan anak tiri lelaki TAHIR yang tidak diketahui namanya telah mengambil 5 (lima) ekor sapi termasuk 2 (dua) ekor sapi betina milik Saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 02.00 WITA di Bacco-Bacoe Tengah Dusun Bua Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagaimana peran Terdakwa saat mengambil 2 (dua) ekor sapi betina milik H. BOHARI dan H. BUADIANTO Alias ANTO tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa yang diberikan dihadapan penyidik dikaitkan dengan keterangan para Saksi. Dalam keterangannya dihadapan penyidik, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa telah mengambil/mencuri sapi sebanyak 5 (lima) ekor dengan pemiliknya yaitu lelaki ALWI sebanyak 2 (dua) ekor, lelaki KIRANG

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) ekor, lelaki NAJA sebanyak 1 (satu) ekor, lelaki MASEHUNG sebanyak 1 (satu) ekor; -----

- Bahwa pada saat saya melakukan pencurian sapi sebanyak 5 (lima) ekor yang saya sebutkan dimana saat itu saya bersama-sama dengan lelaki PANI, lelaki TAHIR dan anak tirinya lelaki TAHIR yang saya tidak ketahui namanya; -----
 - Bahwa peranan saya yaitu sebelum sapi tersebut diambil saya menunjukan terlebih dahulu lalu saya mengantar lelaki TAHIR bersama dengan anak tirinya untuk mengambil sapi yang ditambatkan di lokasi persawahan setelah itu saya bertiga membawa sapi tersebut sampai ditebing di pinggir lokasi persawahan sedangkan lelaki PANI sudah menunggu di tebing, lalu saya kembali sedangkan lelaki TAHIR bersama anak tirinya dan lelaki PANI mereka bertiga membawa sapi tersebut; -----
 - Bahwa saya bersama dengan lelaki TAHIR dan anak tirinya serta lelaki PANI mengambil sapi sebanyak 5 (lima) ekor dengan cara tidak bersamaan dan ada tenggang waktu namun saya mengambil sapi tersebut pada waktu malam; -----
 - Bahwa ciri-ciri sapi tersebut yaitu 4 (empat diantaranya sudah jadi induk) sedangkan 1 (satu) ekor belum jadi induk dan semuanya berbulu merah; -----
- Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan fakta hukum yang diterangkan oleh para Saksi terkait pengakuan Terdakwa kepada para Saksi di kantor polisi sebagai berikut: -----
- Bahwa sebelum meninggal lelaki PANI mengaku kepada Kepala Desa Paenre Lompoe yaitu Saksi H. AMBO TANG, bahwa ia bersama tujuh orang temannya yang lain selama ini telah melakukan pencurian sapi di dua desa yaitu di Desa Paenre Lompoe dan di Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dan yang terakhir ia bersama lelaki ARDI, DUDDING, EDI, CAMA, TAHIR dan anak tirinya lelaki TAHIR yang mengambil sapi milik H. BOHARI dan H. ANTO sedangkan bersama dengan lelaki SUARDI, DUDDING, telah mengambil lima ekor sapi lainnya; -
 - Bahwa saat berada di Polsek Gantarang, Terdakwa mengakui terus terang kepada Saksi MUH ALWI bahwa ia telah mengambil sapi sebanyak lima ekor yaitu sapi milik Saksi MUH. ALWI sebanyak dua ekor, Sapi milik NAJAMUDDIN satu ekor, sapi milik lelaki MASHUNG satu ekor dan sapi milik KIRANG sebanyak satu ekor dan memohon maaf serta bermaksud menggantikan semua sapi tersebut; -----
 - Bahwa di Polsek Gantarang Terdakwa juga mengakui perbuatannya telah mengambil sapi milik NAJAMUDDIN Bin TOLA, Saksi IKRAM Alias KIRANG,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MASHUM Bin TUPPUANG saat bertemu para Saksi tersebut di Polsek Gantarang; -----

Sehingga Majelis Hakim berpendapat peran Terdakwa dalam hal ini menunjukan sapi-sapi yang akan diambil kepada teman-temannya (lelaki PANI, lelaki TAHIR dan anak tiri lelaki TAHIR), membawa sapi-sapi kepada teman-temannya (lelaki PANI) untuk dibawa ataupun dijual dengan tujuan mendapat keuntungan berupa sejumlah uang; -----

-----Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua yaitu **mengambil sesuatu barang yang dalam hal ini ternak yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain** telah terpenuhi; -----

3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hak; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri atau sekutunya; -----

-----Menimbang, bahwa melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau bertenangan dengan hak orang lain atau dapat diartikan pula bahwa perbuatan dilakukan tanpa izin dari yang berhak. Dengan kata lain ada kehendak dan perbuatan pelaku untuk mengambil hewan orang lain tersebut sehingga barang yang diambil telah terjadi perpindahan kekuasaan dari pemiliknya kedalam penguasaan orang yang mengambil barang tersebut, dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak subyektif orang lain yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas telah terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu : -----

- Bahwa Terdakwa, lelaki PANI, lelaki TAHIR dan anak tiri lelaki TAHIR yang tidak diketahui namanya telah mengambil 5 (lima) ekor sapi termasuk 2 (dua) ekor sapi betina milik Saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 02.00 WITA di Bacco-Baccoc Tengah Dusun Bua Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba; -----

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh Saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID pada saat sapinya hilang bahkan saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID tidak melaporkannya kepada kepolisian, namun setelah Terdakwa ditangkap terkait dengan pengembangan yang dilakukan penyidik setelah ditemukannya sapi milik H. BOHARI dan H. ANTO maka ketika saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID menemui Terdakwa di Polsek Gantang, Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut kepada Saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID sehingga pada saat itulah Saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID baru mengetahui pelaku yang mengambil 2 (dua) ekor sapi miliknya tersebut; dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari Saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID yang telah menyebabkan kerugian bagi Saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID yang diperkirakan sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga yaitu **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak** telah terpenuhi pula; -----

4. **dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;** -----

-----Menimbang, bahwa unsur ini mengandung maksud bahwa perbuatan mengambil barang sebagaimana dimaksud dalam unsure kedua dilakukan pada malam hari yaitu suatu waktu antara matahari terbenam atau matahari terbit di dalam sebuah rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam dari siang dan malam atau pada suatu pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya sehingga orang tidak tidak dapat masuk dalam pekarangan tersebut, selain itu perbuatan mengambil barang dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemilik barang/rumah tersebut sehingga merugikan hak subyektif bagi pemiliknya tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut diatas telah terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 02.00 WITA bersama dengan lelaki PANI, lelaki TAHIR, dan anak tiri lelaki TAHIR yang tidak diketahui namanya telah mengambil 2 (dua) ekor sapi betina milik Saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID yang di Bacco-Bacoe Tengah Dusun Bua Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba; -----

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa mengenai waktu dan tempat diambilnya 2 (dua) ekor sapi tersebut telah pula diakui oleh Terdakwa dalam keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik yaitu Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor sapi termasuk 2 (dua) ekor sapi milik Saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID semuanya dilakukan pada malam hari di persawahan, hal ini bersesuaian dengan waktu hilangnya sapi milik Saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID sebagaimana telah dipertimbangkan dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut diatas yaitu pada Hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di sawah di Bacco-Baccoc Tengah Dusun Bua Desa Paenre Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Sehingga Majelis Hakim pada umumnya pada sawah telah jelas ada tanda-tanda batas berupa pematang sawah atau tanaman pagar yang menunjukkan bahwa tempat tersebut ada pemiliknya sehingga tidak semua orang bebas untuk masuk ke tempat tersebut apalagi mengambil barang yang ada di tempat tersebut. Perbuatan mengambil dua ekor sapi tersebut dilakukan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yaitu dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik dua ekor sapi betina tersebut yaitu Saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga tersebut diatas, maka untuk singkatnya pertimbangan unsur kedua terkait waktu dan peran Terdakwa dan pertimbangan unsur ketiga terkait perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa ijin dan telah melanggar hak subyektif orang lain sehingga menimbulkan kerugian, Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan unsur keempat ini. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur keempat yaitu **dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak telah pula terpenuhi pula**

5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih; -----

-----Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk melihat apakah perbuatan mengambil barang dilakukan oleh satu atau beberapa pelaku dan bagaimana peran dari masing-masing pelaku dalam rangka mencapai tujuan akhir dari unsur kedua yaitu menguasai dan mendapat keuntungan dari barang milik orang lain tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut diatas bahwa : -----

- Bahwa Terdakwa, lelaki PANI, lelaki TAHIR dan anak tiri lelaki TAHIR yang tidak diketahui namanya telah mengambil 5 (lima) ekor sapi termasuk 2 (dua) ekor sapi betina milik Saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID pada hari

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 02.00 WITA di Bacco-Baccoe
Tengah Dusun Bua Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten
Bulukumba; -----

Dimana perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh Saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID pada saat sapinya hilang bahkan saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID tidak melaporkannya kepada kepolisian, namun setelah Terdakwa ditangkap terkait dengan pengembangan yang dilakukan penyidik setelah ditemukannya sapi milik H. BOHARI dan H. ANTO maka ketika saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID menemui Terdakwa di Polsek Gantang, Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut kepada Saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID sehingga pada saat itulah Saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID baru mengetahui pelaku yang mengambil 2 (dua) ekor sapi miliknya tersebut; dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari Saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID yang telah menyebabkan kerugian bagi Saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID yang diperkirakan sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); -----

-----Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak sendirian mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi MUH. ALWI Bin MUH. SAID melainkan dilakukan bersama dengan teman-temannya yaitu lelaki PANI, lelaki TAHIR dan anak tiri lelaki TAHIR. Dimana peran Terdakwa menunjukkan sapi-sapi yang akan diambil kepada teman-temannya (lelaki PANI, lelaki TAHIR dan anak tiri lelaki TAHIR), membawa sapi-sapi kepada teman-temannya (lelaki PANI) untuk dibawa ataupun dijual dengan tujuan mendapat keuntungan berupa sejumlah uang; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kelima yaitu **dilakukan oleh dua orang atau lebih** telah terpenuhi pula; -----

-----Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*rechtsluitingsiningsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa: -----

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah menimbulkan kerugian materil dan imateril bagi Korban; -----
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dipersidangan dan berbelit-belit; -----
- Terdakwa telah berulang kali mengambil sapi-sapi milik warga Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba; -----

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara ini berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa isteri dan anak sedangkan; -----
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, serta dengan memperhatikan sifat dan jenis serta akibat perbuatan Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah patut dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam proses penuntutan perkara ini, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini :-----

- 1 (satu) unit mobil Truk merk Canter Colt Diesel HD 125 SI DD 9059 FA warna kuning;-----

- 2 (dua) ekor sapi betina warna bulu merah bertanduk;-----

Masih dipergunakan dalam berkas perkara atas nama ARDI BAKKANG, dkk sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama para Terdakwa ARDI BAKKANG, dkk;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUARDI bin PALLEGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Truk merk Canter Colt Diesel HD 125 SI DD 9059 FA warna kuning; -----
- 2 (dua) ekor sapi betina warna bulu merah bertanduk; -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama ARDIBAKKANG, dkk; -----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 oleh kami **KHUSAINI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **LELY TRIANTINI, SH.MH.** dan **LULIK DJATIKUMORO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober **KHUSAINI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **LELY TRIANTINI, SH.MH.** dan **LULIK DJATIKUMORO, SH. MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh **JAMALUDDIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh **FERDY SISWANDANA, SH.MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LELY TRIANTINI, SH.MH.

KHUSAINI, SH.MH.

LULIK DJATIKUMORO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

JAMALUDDIN, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN Blk.